



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan nama dan kelas jabatan tertentu beserta besaran tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-800/MK.02/2021 telah diberikan persetujuan prinsip pemberian tambahan tunjangan kinerja bagi pegawai yang menjabat pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 221);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan yang diberikan berdasarkan kehadiran dan Prestasi Kerja dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang ditetapkan pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai lainnya yang berdasarkan

keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

4. Pegawai lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Sasaran Kerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat SKP, adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
7. Buku Kendali adalah buku yang digunakan untuk mencatat dan/atau merekap kehadiran Pegawai.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (3) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
- d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

BAB III

POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu

Komponen Perhitungan

Pasal 4

Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkan:

- a. kehadiran; dan
- b. Prestasi Kerja,

Sesuai kelas jabatan dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Kehadiran

Pasal 5

- (1) Kehadiran dihitung berdasarkan:
 - a. hari dan jam kerja di dalam satuan organisasi; dan/atau
 - b. hari penugasan di luar satuan organisasi.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu

terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam di luar waktu istirahat dalam 1 (satu) minggu terhitung:
 - a. hari Senin-Kamis: pukul 07.30-16.00
waktu istirahat: pukul 12.00-13.00; dan
 - b. hari Jumat: pukul 07.30-16.30
waktu istirahat: pukul 11.30-13.00.

Pasal 6

Ketentuan hari dan jam kerja:

- a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. untuk satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang tugasnya bersifat khusus diatur dengan Peraturan Menteri; dan
- c. bagi Pegawai yang menjalani:
 1. pendidikan dan pelatihan; dan
 2. tugas belajar,disesuaikan dengan hari dan jam pelaksanaan kegiatan tersebut serta dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi tempat kegiatan tersebut diselenggarakan.

Pasal 7

Setiap Pegawai wajib hadir dan melaksanakan tugas di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja.

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (3) Rekam kehadiran secara manual dapat dilakukan jika:

- a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
- b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
- c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan; dan/atau
- d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai yang mendapatkan penugasan di luar satuan organisasi masing-masing wajib hadir dan melaksanakan tugas pada tempat sesuai dengan penugasan.
- (2) Kehadiran pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh atasan langsung atau pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan keterangan wajib atau tidaknya Pegawai yang bersangkutan untuk melakukan rekam kehadiran pada satuan organisasi asal Pegawai yang bersangkutan sebelum dan sesudah pelaksanaan tugas.

Pasal 10

- (1) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 harus dicatat dan/atau direkap dalam Buku Kendali.
- (2) Buku Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan disimpan pada setiap satuan organisasi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal keadaan mendesak dan penting, atasan langsung dapat menugaskan Pegawai secara lisan atau tertulis untuk melaksanakan tugas yang dapat melebihi ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Dalam hal penugasan diberikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung Pegawai yang ditugaskan harus segera menerbitkan surat tugas.

Bagian Ketiga

Prestasi Kerja

Pasal 12

- (1) Prestasi Kerja dihitung secara proporsional berdasarkan nilai capaian SKP dan perilaku kerja.
- (2) Penghitungan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian nilai:
 - a. nilai 91 (sembilan puluh satu) ke atas merupakan prestasi kerja sangat baik;
 - b. nilai 76-90 (tujuh puluh enam sampai dengan sembilan puluh) merupakan prestasi kerja baik;
 - c. nilai 61-75 (enam puluh satu sampai dengan tujuh puluh enam) merupakan prestasi kerja cukup;
 - d. nilai 51-60 (lima puluh satu sampai dengan enam puluh) merupakan prestasi kerja kurang; dan
 - e. nilai 50 (lima puluh) ke bawah merupakan prestasi kerja buruk.

Bagian Keempat

Pengurangan Tunjangan Kinerja

Pasal 13

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenai bagi Pegawai yang:
 - a. tanpa alasan yang sah:

1. tidak masuk kerja, sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari;
 2. terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 4. tidak berada di tempat tugas yang diakumulasi sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam, sebesar 3% (tiga persen);
 5. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian; dan/atau
 6. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian,
- b. dikenai hukuman disiplin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan:
1. bagi Pegawai diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena/terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara; atau
 2. jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja bagi Pegawai tersebut

dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
 - a. alasan karena cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. alasan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11; atau
 - c. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung yang diakumulasi sampai dengan paling lama 2 (dua) hari dalam satu tahun.
- (5) Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti.
- (6) Surat atau dokumen lainnya yang menyatakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah kejadian/pelaksanaan tugas.
- (7) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (8) Format surat keterangan tidak berada di tempat tugas

tanpa alasan yang sah/tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan format surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang terlambat hadir di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2 dalam batas waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dapat mengganti sebanyak jumlah menit waktu keterlambatan pada hari yang sama dan kepada yang bersangkutan tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja.
- (2) Terhadap Pegawai yang mengganti jumlah menit waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakumulasi sebagai dasar pengenaan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar.
- c. cuti sakit;
- d. cuti melahirkan;
- e. cuti karena alasan penting; dan
- f. cuti bersama.

Pasal 16

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).

Pasal 17

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, pengurangan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. bulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - c. bulan ketiga sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, pengurangan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari dipotong sebesar 0% (nol persen);
 - b. sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) bulan dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima persen) perhari; dan
 - c. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dipotong sebesar 90% (sembilan puluh persen) perbulan.
- (2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter yang memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 19

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, pengurangan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan, untuk persalinan anak pertama sampai dengan kedua, pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen); dan
- b. Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan, untuk persalinan anak ketiga dan seterusnya, pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:
 1. bulan pertama sebesar 40% (empat puluh persen);
 2. bulan kedua sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 3. bulan ketiga sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 20

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:

- a. selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari, pengurangan sebesar 0% (nol persen); dan
- b. selama lebih dari 2 (dua) hari dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima persen) perhari.

Pasal 21

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).

Pasal 22

Pegawai yang mendapatkan prestasi kerja cukup, kurang, dan buruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja pada tahun berikutnya dengan ketentuan:

- a. prestasi kerja cukup, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen);

- b. prestasi kerja kurang, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- c. prestasi kerja buruk, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Bagian Kelima Penambahan Tunjangan Kinerja

Pasal 23

- (1) Jika Pegawai mendapatkan prestasi kerja sangat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, diberikan penambahan Tunjangan Kinerja paling banyak 50% (lima puluh persen) pada tahun berikutnya.
- (2) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari selisih Tunjangan Kinerja antara kelas jabatan 1 (satu) tingkat di atas kelas jabatan yang diterimanya.

Pasal 24

- (1) Pejabat/Pegawai yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian dengan jangka waktu menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender dan berlaku kelipatan diberikan tambahan Tunjangan Kinerja.
- (2) Ketentuan pemberian tambahan Tunjangan Kinerja bagi pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada unit organisasi yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan unit organisasi yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum namun tidak mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (3) Pemberian tambahan Tunjangan Kinerja bagi pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya; dan
 - b. pejabat/Pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pemberian tambahan Tunjangan Kinerja bagi pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga untuk pejabat fungsional dengan ketentuan:
- a. pejabat fungsional ahli utama yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada jabatan pimpinan tinggi pratama/jabatan pimpinan tinggi madya, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat fungsional ahli madya yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada jabatan administrator menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat fungsional ahli madya yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada jabatan pimpinan tinggi pratama menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara

- Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya;
- d. pejabat fungsional ahli muda yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada jabatan pengawas, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya;
 - e. pejabat fungsional ahli muda yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada jabatan administrator, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya; dan
 - f. pejabat fungsional ahli pertama yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada jabatan pengawas, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Dalam hal pejabat/Pegawai ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih besar.
- (6) Pelaksanaan pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja dan pengenaan pajak penghasilan atas tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 25

- (1) Tunjangan Kinerja setiap Pegawai dibayarkan

berdasarkan:

- a. kelas jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan;
 - b. penetapan daftar penerima tunjangan kinerja; dan
 - c. pola perhitungan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang merangkap jabatan struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan diberikan Tunjangan Kinerja yang lebih menguntungkan.
 - (4) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan pada tanggal 20 setiap bulan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal serah terima jabatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan pada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dalam tahun anggaran berjalan, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pengangkatan bagi jabatan fungsional dan sejak tanggal ditetapkan bagi jabatan pelaksana.

Pasal 27

Bagi Pegawai yang pindah tugas pada satuan organisasi lain, selama tunjangan kinerjanya belum dibayarkan oleh satuan organisasi tersebut, pembayaran Tunjangan Kinerja dibayarkan oleh satuan organisasi asal.

Pasal 28

Tunjangan Kinerja bagi:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar 80%

(delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan yang akan diduduki.

b. Pegawai yang:

1. melaksanakan tugas dinas sesuai penugasan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan yang diduduki;
2. berasal dari instansi di luar Kementerian Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan di Kementerian Kesehatan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan yang diduduki;
3. melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan terakhir yang diduduki; atau
4. melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang diduduki.

Pasal 29

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan oleh satuan organisasi atau sekretariat masing-masing unit utama.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan oleh Biro Umum.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai, serta pelaksanaan cuti Pegawai dilakukan secara berkala setiap bulan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat atau tim yang menangani rekam kehadiran.

- (3) Pejabat atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh masing-masing kepala satuan organisasi.

Pasal 31

Pencatatan nilai capaian SKP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pejabat atau ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus menyampaikan laporan:

- a. informasi akumulasi penghitungan hari dan jam kerja yang dilanggar setiap Pegawai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. rincian perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai secara bulanan berdasarkan pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai, pelaksanaan cuti Pegawai, dan nilai capaian SKP kepada unit kerja yang menangani pembayaran Tunjangan Kinerja.

Pasal 33

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan paling lambat tanggal 6 pada bulan berikutnya.
- (2) Jika tanggal 6 jatuh pada hari libur, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Besaran Tunjangan Kinerja bagi pejabat yang terdapat perubahan kelas jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dibayarkan terhitung mulai:

- a. bulan Maret 2021, untuk jabatan sesuai dengan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/161/M.SM.04.00/2021; dan
- b. bulan Juli 2021, untuk jabatan sesuai dengan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/734/M.SM.04.00/2021.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1717);
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 87 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2013);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 395);
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1550);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di

- Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 268); dan
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1348),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1188

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT TERLAMBAT MASUK KERJA

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN (%)
TL 1	1 menit s.d. < 30 menit	0,5 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan)
TL 2	31 menit s.d. < 60 menit	1
TL 3	61 menit s.d. < 90 menit	1,25
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI
KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT PULANG KERJA
SEBELUM WAKTUNYA

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN (%)
PSW 1	1 menit s.d. < 30 menit	0,5
PSW 2	31 menit s.d. < 60 menit	1
PSW 3	61 menit s.d. < 90 menit	1,25
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

BUDI G. SADIKIN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

BESARAN TUNJANGAN KINERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

A. MENTERI DAN WAKIL MENTERI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Menteri	Menteri	49.860.000
2	Wakil Menteri	Wakil Menteri	44.874.000

B. SEKRETARIAT JENDERAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Sekretaris Jenderal	17	33.240.000
2	SAM Bidang Ekonomi Kesehatan	16	27.577.500
3	SAM Bidang Teknologi Kesehatan	16	27.577.500
4	SAM Bidang Hukum Kesehatan	16	27.577.500
5	SAM Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan	16	27.577.500
Biro Perencanaan dan Anggaran			
1	Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara			
1	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	15	19.280.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	13	10.936.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Biro Hukum dan Organisasi			
1	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Biro Kepegawaian			
1	Kepala Biro Kepegawaian	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Biro Kerja Sama Luar Negeri			
1	Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat			
1	Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Biro Umum			
1	Kepala Biro Umum	15	19.280.000
2	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
4	Kepala Bagian Rumah Tangga	12	9.896.000
5	Kepala Subbagian Pengamanan	10	5.979.200
Pusat Data dan Informasi			
1	Kepala Pusat Data dan Informasi	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Pusat Analisis Determinan Kesehatan			
1	Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan			
1	Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan			
1	Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Kesehatan Haji			
1	Kepala Pusat Kesehatan Haji	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia			
1	Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

C. DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat	17	33.240.000
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat			
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Kesehatan Keluarga			
1	Direktur Kesehatan Keluarga	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Direktorat Kesehatan Lingkungan			
1	Direktur Kesehatan Lingkungan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga			
1	Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Gizi Masyarakat			
1	Direktur Gizi Masyarakat	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			
1	Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung			
1	Kepala Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar			
1	Kepala Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat Palembang			
1	Kepala Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat Palembang	10	5.979.200

D. DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	17	33.240.000
Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan			
1	Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung			
1	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik			
1	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular			
1	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
1	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok	14	17.064.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang	13	10.936.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkal Pinang			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkal Pinang	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bitung			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bitung	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu	12	9.896.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate	12	9.896.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sabang			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sabang	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV DI Yogyakarta			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV DI Yogyakarta	10	5.979.200
2	Kepala Urusan Administrasi Umum	9	5.079.200
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta			
1	Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta			
1	Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya			
1	Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru			
1	Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam			
1	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar			
1	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan			
1	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang			
1	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado			
1	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon			
1	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

E. DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan	17	33.240.000
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan			
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer			
1	Direktur Pelayanan Kesehatan Primer	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan			
1	Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional			
1	Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
1	Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan			
1	Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian	14	17.064.000
4	Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
5	Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian	14	17.064.000
4	Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
5	Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian	14	17.064.000
4	Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara	14	17.064.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
5	Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian	14	17.064.000
4	Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
5	Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian	14	17.064.000
4	Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
5	Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian	14	17.064.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
4	Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
5	Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian	14	17.064.000
4	Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
5	Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian	14	17.064.000
4	Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
5	Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian	14	17.064.000
4	Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
5	Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian	14	17.064.000
4	Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
5	Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian	14	17.064.000
4	Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
5	Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta	15	19.280.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian	14	17.064.000
4	Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
5	Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian	14	17.064.000
4	Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
5	Direktur Perencanaan dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
4	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan			

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
4	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
4	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
4	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
3	Direktur Keuangan dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Umum Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
4	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	14	17.064.000
4	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta	15	19.280.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	14	17.064.000
3	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	14	17.064.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
4	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum	14	17.064.000
Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukit Tinggi			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukit Tinggi	14	17.064.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	13	10.936.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum	13	10.936.000
Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta	14	17.064.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	13	10.936.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum	13	10.936.000
Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	14	17.064.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	12	9.896.000
3	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	12	9.896.000
4	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum	12	9.896.000
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang	14	17.064.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, Dan Penunjang	12	9.896.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
3	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	12	9.896.000
4	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Dan Umum	12	9.896.000
Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor	14	17.064.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	12	9.896.000
3	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	12	9.896.000
4	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum	12	9.896.000
Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta	14	17.064.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	12	9.896.000
3	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	12	9.896.000
4	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum	12	9.896.000
Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor	14	17.064.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	12	9.896.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum	12	9.896.000
Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga			

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Direktur Utama Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga	14	17.064.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	12	9.896.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum	12	9.896.000
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga	14	17.064.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	12	9.896.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum	12	9.896.000
Rumah Sakit Mata Makassar			
	Direktur Utama Rumah Sakit Mata Makassar	14	17.064.000
	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	12	9.896.000
	Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum	12	9.896.000
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang	14	17.064.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	12	9.896.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum	12	9.896.000
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	14	17.064.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	12	9.896.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum	12	9.896.000
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang			
1	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang	14	17.064.000
2	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	12	9.896.000
3	Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum	12	9.896.000
Rumah Sakit Umum Ratatotok Buyat			
1	Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat	12	9.896.000
2	Kepala Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	11	8.757.600
3	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	11	8.757.600
4	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum	11	8.757.600
Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta			
1	Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta	12	9.896.000
2	Kepala Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang	11	8.757.600
3	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	11	8.757.600
4	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum	11	8.757.600
Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta			

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya			
1	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan			
1	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar			
1	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek			
1	Kepala Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta			
1	Kepala Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta	10	5.979.200
2	Kepala Urusan Administrasi Umum	9	5.079.200
Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru			
1	Kepala Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru	10	5.979.200
2	Kepala Urusan Administrasi Umum	9	5.079.200
Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan			
1	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan	13	10.936.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Besar lain			
1	Kepala Subbagian Administrasi Umum, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	10	5.979.200
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	10	5.979.200
4	Kepala Subbagian Administrasi Umum, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	10	5.979.200
5	Kepala Subbagian Administrasi Umum, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung	10	5.979.200
6	Kepala Subbagian Administrasi Umum, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar	10	5.979.200

F. DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	17	33.240.000
Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan			
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan			
1	Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pelayanan Kefarmasian			
1	Direktur Pelayanan Kefarmasian	15	19.280.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian			
1	Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga			
1	Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga			
1	Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

G. INSPEKTORAT JENDERAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Inspektur Jenderal	17	33.240.000
Sekretariat Inspektorat Jenderal			
1	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Inspektorat I			
1	Inspektur I	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Inspektorat II			
1	Inspektur II	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Inspektorat III			
1	Inspektur III	15	19.280.000

2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Inspektorat IV			
1	Inspektur IV	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Inspektorat Investigasi			
1	Inspektur Investigasi	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

H. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	17	33.240.000
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			
1	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan			
1	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan			
1	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat			
1	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan			
1	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	15	19.280.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga			
1	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu			
1	Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Magelang			
1	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Magelang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala			
1	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara			
1	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tanah Bumbu			
1	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tanah Bumbu	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua			

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Baturaja			
1	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Baturaja	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banda Aceh			
1	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banda Aceh	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pangandaran			
1	Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pangandaran	11	8.757.600
2	Kepala Urusan Administrasi Umum	9	5.079.200
Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak			
1	Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak	11	8.757.600
2	Kepala Urusan Administrasi Umum	9	5.079.200

I. BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	17	33.240.000
Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
1	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan			

1	Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
1	Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
1	Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan			
1	Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia			
1	Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Bandung			
1	Direktur Poltekkes Bandung	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Jakarta III			

1	Direktur Poltekkes Jakarta III	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Makassar			
NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Direktur Poltekkes Makassar	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Malang			
1	Direktur Poltekkes Malang	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Medan			
1	Direktur Poltekkes Medan	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Semarang			
1	Direktur Poltekkes Semarang	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Surabaya			
1	Direktur Poltekkes Surabaya	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Surakarta			

1	Direktur Poltekkes Surakarta	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Tasikmalaya			
1	Direktur Poltekkes Tasikmalaya	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Yogyakarta			
1	Direktur Poltekkes Yogyakarta	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Aceh			
1	Direktur Poltekkes Aceh	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Banjarmasin			
1	Direktur Poltekkes Banjarmasin	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Banten			
1	Direktur Poltekkes Banten	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Bengkulu			
1	Direktur Poltekkes Bengkulu	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

Poltekkes Denpasar			
1	Direktur Poltekkes Denpasar	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Jakarta I			
1	Direktur Poltekkes Jakarta I	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Jakarta II			
1	Direktur Poltekkes Jakarta II	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Jayapura			
1	Direktur Poltekkes Jayapura	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Kendari			
1	Direktur Poltekkes Kendari	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Kupang			
1	Direktur Poltekkes Kupang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Manado			
1	Direktur Poltekkes Manado	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

Poltekkes Padang			
1	Direktur Poltekkes Padang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Palembang			
1	Direktur Poltekkes Palembang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Pontianak			
1	Direktur Poltekkes Pontianak	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Samarinda			
1	Direktur Poltekkes Samarinda	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Tanjung Karang			
1	Direktur Poltekkes Tanjung Karang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Gorontalo			
1	Direktur Poltekkes Gorontalo	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Jambi			
1	Direktur Poltekkes Jambi	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Maluku			
1	Direktur Poltekkes Maluku	13	10.936.000

2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Mamuju			
1	Direktur Poltekkes Mamuju	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Mataram			
1	Direktur Poltekkes Mataram	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Palangkaraya			
1	Direktur Poltekkes Palangkaraya	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Palu			
1	Direktur Poltekkes Palu	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Pangkal Pinang			
1	Direktur Poltekkes Pangkal Pinang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Riau			
1	Direktur Poltekkes Riau	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Sorong			
1	Direktur Poltekkes Sorong	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Tanjung Pinang			
1	Direktur Poltekkes Tanjung Pinang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200

3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Ternate			
1	Direktur Poltekkes Ternate	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta			
1	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto			
1	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar			
1	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang			
1	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang	13	10.936.000
NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Pelatihan Kesehatan Semarang			
1	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Semarang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Pelatihan Kesehatan Batam			
1	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Batam	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

J. JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Administrator Kesehatan Ahli Madya	11	8.757.600
2	Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	5.079.200
3	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8	4.595.150
4	Apoteker Ahli Utama	13	10.936.000
5	Apoteker Ahli Madya	11	8.757.600
6	Apoteker Ahli Muda	9	5.079.200
7	Apoteker Ahli Pertama	8	4.595.150
8	Asisten Apoteker Penyelia	8	4.595.150
9	Asisten Apoteker Mahir	7	3.915.950
10	Asisten Apoteker Terampil	6	3.510.400
11	Asisten Apoteker Pemula	5	3.134.250
12	Asisten Penata Anestesi Penyelia	8	4.595.150
13	Asisten Penata Anestesi Mahir	7	3.915.950
14	Asisten Penata Anestesi Terampil	6	3.510.400
15	Bidan Ahli Madya	11	8.757.600
16	Bidan Ahli Muda	9	5.079.200
17	Bidan Ahli Pertama	8	4.595.150
18	Bidan Penyelia	8	4.595.150
19	Bidan Mahir	7	3.915.950
20	Bidan Terampil	6	3.510.400
21	Dokter Ahli Utama	14	17.064.000
22	Dokter Ahli Madya	12	9.896.000
23	Dokter Ahli Muda	10	5.979.200
24	Dokter Ahli Pertama	9	5.079.200
25	Dokter Gigi Ahli Utama	14	17.064.000
26	Dokter Gigi Ahli Madya	12	9.896.000
27	Dokter Gigi Ahli Muda	10	5.979.200
28	Dokter Gigi Ahli Pertama	9	5.079.200
29	Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama	15	19.280.000
30	Dokter Pendidik Klinis Ahli Madya	13	10.936.000
31	Dokter Pendidik Klinis Ahli Muda	11	8.757.600

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
32	Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama	10	5.979.200
33	Entomolog Kesehatan Ahli Madya	11	8.757.600
34	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	9	5.079.200
35	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	8	4.595.150
36	Entomolog Kesehatan Penyelia	8	4.595.150
37	Entomolog Kesehatan Mahir	7	3.915.950
38	Entomolog Kesehatan Terampil	6	3.510.400
39	Entomolog Kesehatan Pemula	5	3.134.250
40	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	11	8.757.600
41	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	5.079.200
42	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	8	4.595.150
43	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	4.595.150
44	Epidemiolog Kesehatan Mahir	7	3.915.950
45	Epidemiolog Kesehatan Terampil	6	3.510.400
46	Epidemiolog Kesehatan Pemula	5	3.134.250
47	Fisikawan Medis Ahli Madya	11	8.757.600
48	Fisikawan Medis Ahli Muda	9	5.079.200
49	Fisikawan Medis Ahli Pertama	8	4.595.150
50	Fisioterapis Ahli Madya	11	8.757.600
51	Fisioterapis Ahli Muda	9	5.079.200
52	Fisioterapis Ahli Pertama	8	4.595.150
53	Fisioterapis Penyelia	8	4.595.150
54	Fisioterapis Mahir	7	3.915.950
55	Fisioterapis Terampil	6	3.510.400
56	Nutrisisionis Ahli Madya	11	8.757.600
57	Nutrisisionis Ahli Muda	9	5.079.200
58	Nutrisisionis Ahli Pertama	8	4.595.150
59	Nutrisisionis Penyelia	8	4.595.150
60	Nutrisisionis Mahir	7	3.915.950
61	Nutrisisionis Terampil	6	3.510.400
62	Okupasi Terapis Penyelia	8	4.595.150
63	Okupasi Terapis Mahir	7	3.915.950
64	Okupasi Terapis Terampil	6	3.510.400

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
65	Okupasi Terapis Pemula	5	3.134.250
66	Ortotik Prostetis Penyelia	8	4.595.150
67	Ortotik Prostetis Mahir	7	3.915.950
68	Ortotik Prostetis Terampil	6	3.510.400
69	Ortotik Prostetis Pemula	5	3.134.250
70	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya	11	8.757.600
71	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	9	5.079.200
72	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8	4.595.150
73	Penata Anestesi Ahli Madya	11	8.757.600
74	Penata Anestesi Ahli Muda	9	5.079.200
75	Penata Anestesi Ahli Pertama	8	4.595.150
76	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	11	8.757.600
77	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	9	5.079.200
78	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8	4.595.150
79	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	4.595.150
80	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mahir	7	3.915.950
81	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	6	3.510.400
82	Perawat Ahli Utama	13	10.936.000
83	Perawat Ahli Madya	11	8.757.600
84	Perawat Ahli Muda	9	5.079.200
85	Perawat Ahli Pertama	8	4.595.150
86	Perawat Penyelia	8	4.595.150
87	Perawat Mahir	7	3.915.950
88	Perawat Terampil	6	3.510.400
89	Perawat Pemula	5	3.134.250
90	Perawat Gigi Ahli Madya	11	8.757.600
91	Perawat Gigi Ahli Muda	9	5.079.200
92	Perawat Gigi Ahli Pertama	8	4.595.150
93	Perawat Gigi Penyelia	8	4.595.150
94	Perawat Gigi Mahir	7	3.915.950
95	Perawat Gigi Terampil	6	3.510.400
96	Perawat Gigi Pemula	5	3.134.250

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
97	Perekam Medis Ahli Madya	11	8.757.600
98	Perekam Medis Ahli Muda	9	5.079.200
99	Perekam Medis Ahli Pertama	8	4.595.150
100	Perekam Medis Penyelia	8	4.595.150
101	Perekam Medis Mahir	7	3.915.950
102	Perekam Medis Terampil	6	3.510.400
103	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11	8.757.600
104	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9	5.079.200
105	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8	4.595.150
106	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	4.595.150
107	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	3.915.950
108	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	3.510.400
109	Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula	5	3.134.250
110	Psikolog Klinis Ahli Madya	11	8.757.600
111	Psikolog Klinis Ahli Muda	9	5.079.200
112	Psikolog Klinis Ahli Pertama	8	4.595.150
113	Radiografer Ahli Madya	11	8.757.600
114	Radiografer Ahli Muda	9	5.079.200
115	Radiografer Ahli Pertama	8	4.595.150
116	Radiografer Penyelia	8	4.595.150
117	Radiografer Mahir	7	3.915.950
118	Radiografer Terampil	6	3.510.400
119	Refraksionis Optisien Penyelia	8	4.595.150
120	Refraksionis Optisien Mahir	7	3.915.950
121	Refraksionis Optisien Terampil	6	3.510.400
122	Refraksionis Optisien Pemula	5	3.134.250
123	Sanitarian Ahli Madya	11	8.757.600
124	Sanitarian Ahli Muda	9	5.079.200
125	Sanitarian Ahli Pertama	8	4.595.150
126	Sanitarian Penyelia	8	4.595.150
127	Sanitarian Mahir	7	3.915.950
128	Sanitarian Terampil	6	3.510.400

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
129	Sanitarian Pemula	5	3.134.250
130	Teknisi Elektro Medis Ahli Madya	11	8.757.600
131	Teknisi Elektro Medis Ahli Muda	9	5.079.200
132	Teknisi Elektro Medis Ahli Pertama	8	4.595.150
133	Teknisi Elektro Medis Penyelia	8	4.595.150
134	Teknisi Elektro Medis Mahir	7	3.915.950
135	Teknisi Elektro Medis Terampil	6	3.510.400
136	Teknisi Gigi Penyelia	8	4.595.150
137	Teknisi Gigi Mahir	7	3.915.950
138	Teknisi Gigi Terampil	6	3.510.400
139	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	8	4.595.150
140	Teknisi Transfusi Darah Mahir	7	3.915.950
141	Teknisi Transfusi Darah Terampil	6	3.510.400
142	Teknisi Transfusi Darah Pemula	5	3.134.250
143	Terapi Wicara Penyelia	8	4.595.150
144	Terapi Wicara Mahir	7	3.915.950
145	Terapi Wicara Terampil	6	3.510.400
146	Terapi Wicara Pemula	5	3.134.250

K. JABATAN FUNGSIONAL NONKESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Analisis Anggaran Ahli Utama	14	17.064.000
2.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12	9.896.000
3.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	5.979.200
4.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	4.595.150
5.	Analisis Hukum Ahli Utama	13	10.936.000
6.	Analisis Hukum Ahli Madya	11	8.757.600
7.	Analisis Hukum Ahli Muda	9	5.079.200
8.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	4.595.150
9.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14	17.064.000
10.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	9.896.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	5.979.200
12.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	4.595.150
13.	Analisis Kepegawaian Ahli Utama	13	10.936.000
14.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	11	8.757.600
15.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	9	5.079.200
16.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	8	4.595.150
17.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8	4.595.150
18.	Analisis Kepegawaian Mahir	7	3.915.950
19.	Analisis Kepegawaian Terampil	6	3.510.400
20.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	9.896.000
21.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	5.979.200
22.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	4.595.150
23.	Arsiparis Ahli Utama	13	10.936.000
24.	Arsiparis Ahli Madya	11	8.757.600
25.	Arsiparis Ahli Muda	9	5.079.200
26.	Arsiparis Ahli Pertama	8	4.595.150
27.	Arsiparis Penyelia	8	4.595.150
28.	Arsiparis Mahir	7	3.915.950
29.	Arsiparis Terampil	6	3.510.400
30.	Assesor SDM Aparatur Ahli Utama	14	17.064.000
31.	Assesor SDM Aparatur Ahli Madya	12	9.896.000
32.	Assesor SDM Aparatur Ahli Muda	10	5.979.200
33.	Assesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8	4.595.150
34.	Auditor Ahli Utama	13	10.936.000
35.	Auditor Ahli Madya	11	8.757.600
36.	Auditor Ahli Muda	9	5.079.200
37.	Auditor Ahli Pertama	8	4.595.150
38.	Auditor Penyelia	8	4.595.150
39.	Auditor Mahir	7	3.915.950
40.	Auditor Terampil	6	3.510.400

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
41.	Auditor Kepegawaian Ahli Madya	11	8.757.600
42.	Auditor Kepegawaian Ahli Muda	9	5.079.200
43.	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	8	4.595.150
44.	Pekerja Sosial Ahli Madya	11	8.757.600
45.	Pekerja Sosial Ahli Muda	9	5.079.200
46.	Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	4.595.150
47.	Pekerja Sosial Penyelia	8	4.595.150
48.	Pekerja Sosial Mahir	7	3.915.950
49.	Pekerja Sosial Terampil	6	3.510.400
50.	Pekerja Sosial Pemula	5	3.134.250
51.	Penata Laksana Barang Penyelia	9	5.079.200
52.	Penata Laksana Barang Mahir	8	4.595.150
53.	Penata Laksana Barang Terampil	7	3.915.950
54.	Peneliti Ahli Utama	13	17.064.000
55.	Peneliti Ahli Madya	11	9.896.000
56.	Peneliti Ahli Muda	9	5.079.200
57.	Peneliti Ahli Pertama	8	4.595.150
58.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12	9.896.000
59.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	5.979.200
60.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	4.595.150
61.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	11	8.757.600
62.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	9	5.079.200
63.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	4.595.150
64.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	13	10.936.000
65.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	11	8.757.600

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
66.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	9	5.079.200
67.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8	4.595.150
68.	Perekayasa Ahli Utama	13	17.064.000
69.	Perekayasa Ahli Madya	11	9.896.000
70.	Perekayasa Ahli Muda	9	5.079.200
71.	Perekayasa Ahli Pertama	8	4.595.150
72.	Perencana Ahli Utama	14	17.064.000
73.	Perencana Ahli Madya	12	9.896.000
74.	Perencana Ahli Muda	10	5.979.200
75.	Perencana Ahli Pertama	8	4.595.150
76.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	8.757.600
77.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	5.079.200
78.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	4.595.150
79.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	4.595.150
80.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	3.915.950
81.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	3.510.400
82.	Pranata Hubungan Masyarakat Pemula	5	3.134.250
83.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	5.079.200
84.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	4.595.150
85.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	3.915.950
86.	Pranata Komputer Ahli Utama	13	10.936.000
87.	Pranata Komputer Ahli Madya	11	8.757.600
88.	Pranata Komputer Ahli Muda	9	5.079.200
89.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	4.595.150
90.	Pranata Komputer Penyelia	8	4.595.150
91.	Pranata Komputer Mahir	7	3.915.950
92.	Pranata Komputer Terampil	6	3.510.400
93.	Pranata Komputer Pemula	5	3.134.250
94.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya	11	8.757.600
95.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	9	5.079.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
96.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	8	4.595.150
97.	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	4.595.150
98.	Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir	7	3.915.950
99.	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	6	3.510.400
100.	Pustakawan Ahli Utama	13	10.936.000
101.	Pustakawan Ahli Madya	11	8.757.600
102.	Pustakawan Ahli Muda	9	5.079.200
103.	Pustakawan Ahli Pertama	8	4.595.150
104.	Pustakawan Penyelia	8	4.595.150
105.	Pustakawan Mahir	7	3.915.950
106.	Pustakawan Terampil	6	3.510.400
107.	Statistisi Ahli Madya	11	8.757.600
108.	Statistisi Ahli Muda	9	5.079.200
109.	Statistisi Ahli Pertama	8	4.595.150
110.	Statistisi Penyelia	8	4.595.150
111.	Statistisi Mahir	7	3.915.950
112.	Statistisi Terampil	6	3.510.400
113.	Statistisi Pemula	5	3.134.250
114.	Teknisi Litkayasa Penyelia	8	4.595.150
115.	Teknisi Litkayasa Mahir	7	3.915.950
116.	Teknisi Litkayasa Terampil	6	3.510.400
117.	Teknisi Litkayasa Pemula	5	3.134.250
118.	Widyaiswara Ahli Utama	13	10.936.000
119.	Widyaiswara Ahli Madya	11	8.757.600
120.	Widyaiswara Ahli Muda	9	5.079.200
121.	Widyaiswara Ahli Pertama	8	4.595.150
122.	Guru Besar	13	10.936.000
123.	Lektor Kepala	11	8.757.600
124.	Lektor	9	5.079.200
125.	Asisten Ahli	8	4.595.150

L. JABATAN PELAKSANA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Dokter Pendidik Klinis	9	5.079.200
2	Dokter	8	4.595.150
3	Dokter Gigi	8	4.595.150
4	Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan	8	4.595.150
5	Analisis Barang Milik Negara	7	3.915.950
6	Analisis Data dan Informasi	7	3.915.950
7	Analisis Diklat	7	3.915.950
8	Analisis Gizi	7	3.915.950
9	Analisis Hubungan Masyarakat	7	3.915.950
10	Analisis Hukum	7	3.915.950
11	Analisis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	7	3.915.950
12	Analisis Keolahragaan	7	3.915.950
13	Analisis Kerjasama Luar Negeri	7	3.915.950
14	Analisis Kesehatan	7	3.915.950
15	Analisis Kesehatan Kerja	7	3.915.950
16	Analisis Keuangan	7	3.915.950
17	Analisis Kompetensi	7	3.915.950
18	Analisis Laboratorium Pendidikan	7	3.915.950
19	Analisis Materi Sidang	7	3.915.950
20	Analisis Pelayanan Sosial	7	3.915.950
21	Analisis Pemanfaatan Teknologi	7	3.915.950
22	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	7	3.915.950
23	Analisis Pengawasan	7	3.915.950
24	Analisis Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan	7	3.915.950
25	Analisis Protokol	7	3.915.950
26	Analisis Sistem Informasi	7	3.915.950
27	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	3.915.950
28	Apoteker	7	3.915.950
29	Bendahara	7	3.915.950
30	Bidan Ahli	7	3.915.950
31	Entomolog Kesehatan Ahli	7	3.915.950

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
32	Epidemiolog Kesehatan Ahli	7	3.915.950
33	Fisikawan Medis	7	3.915.950
34	Fisioterapis Ahli	7	3.915.950
35	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	3.915.950
36	Pemeriksa Penelitian dan Hak Kekayaan Intelektual	7	3.915.950
37	Pemeriksa Sanitasi	7	3.915.950
38	Pengembang Program Studi	7	3.915.950
39	Penata Rontgen	7	3.915.950
40	Penyuluh Kearsipan	7	3.915.950
41	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	3.915.950
42	Penyuluh Perpustakaan	7	3.915.950
43	Penyusun Bahan Kebijakan	7	3.915.950
44	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	3.915.950
45	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	3.915.950
46	Perawat Ahli	7	3.915.950
47	Perawat Gigi Ahli	7	3.915.950
48	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli	7	3.915.950
49	Perekam Medis Ahli	7	3.915.950
50	Psikolog Klinis	7	3.915.950
51	Teknisi Elektromedis Ahli	7	3.915.950
52	Akupunturis	6	3.510.400
53	Audiolog	6	3.510.400
54	Herbalis	6	3.510.400
55	Komandan Petugas Keamanan	6	3.510.400
56	Pengelola Barang Milik Negara	6	3.510.400
57	Pengelola Data	6	3.510.400
58	Pengelola Keuangan	6	3.510.400
59	Pengelola Museum dan Koleksi Benda Seni	6	3.510.400
60	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	3.510.400
61	Pengelola Perjalanan Dinas	6	3.510.400

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
62	Sekretaris	6	3.510.400
63	Teknisi Kardiovaskuler	6	3.510.400
64	Fisioterapis	5	3.134.250
65	Okupasi Terapis	5	3.134.250
66	Operator Mesin	5	3.134.250
67	Ortotik Prostetis	5	3.134.250
68	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	3.134.250
69	Pengelola Bimbingan Sosial	5	3.134.250
70	Pengelola Instalasi Air dan Listrik	5	3.134.250
71	Pengelola Kebidanan	5	3.134.250
72	Pengelola Kefarmasian	5	3.134.250
73	Pengelola Kepegawaian	5	3.134.250
74	Pengelola Keperawatan	5	3.134.250
75	Pengelola Laboratorium	5	3.134.250
76	Pengelola Layanan Kehumasan	5	3.134.250
77	Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	5	3.134.250
78	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	5	3.134.250
79	Pengelola Pengawasan	5	3.134.250
80	Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan	5	3.134.250
81	Pengelola Penyehatan Lingkungan	5	3.134.250
82	Pengelola Perpustakaan	5	3.134.250
83	Pengelola Program Gizi	5	3.134.250
84	Pengelola Wisma	5	3.134.250
85	Perawat Gigi	5	3.134.250
86	Petugas Keamanan	5	3.134.250
87	Pranata Kearsipan	5	3.134.250
88	Pranata Laboratorium Kesehatan	5	3.134.250
89	Pranata Laboratorium Perekayasaan	5	3.134.250
90	Pranata Teknologi Informasi Komputer	5	3.134.250
91	Radiografer	5	3.134.250
92	Refraksionis Optisien	5	3.134.250

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
93	Teknisi Elektromedis	5	3.134.250
94	Teknisi Gigi	5	3.134.250
95	Teknisi Mesin	5	3.134.250
96	Teknisi Transfusi Darah	5	3.134.250
97	Terapi Wicara	5	3.134.250
98	Pemulasaran Jenazah	4	2.985.000
99	Pengemudi Ambulan	4	2.985.000
100	Pengemudi Kenegaraan	4	2.985.000
101	Asisten Perawat	3	2.898.000
102	Binatu Rumah Sakit	3	2.898.000
103	Pemelihara Sarana dan Prasarana	3	2.898.000
104	Pengadministrasi Umum	3	2.898.000
105	Pengelola Pekarya Kebun	3	2.898.000
106	Pengemudi	3	2.898.000
107	Petugas Kamar Gelap	3	2.898.000
108	Pramu Bakti	3	2.898.000
109	Pranata Jamuan	3	2.898.000

M. JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Administrator Kesehatan Ahli Madya	12	9.896.000
2	Administrator Kesehatan Ahli Muda	10	5.979.200
3	Analisis Anggaran Ahli Madya	12	9.896.000
4	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	5.979.200
5	Analisis Hukum Ahli Madya	12	9.896.000
6	Analisis Hukum Ahli Muda	10	5.979.200
7	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	9.896.000
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
9	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	12	9.896.000
10	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	10	5.979.200
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	9.896.000
12	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	5.979.200
13	Arsiparis Ahli Madya	12	9.896.000
14	Arsiparis Ahli Muda	10	5.979.200
15	Assesor SDM Aparatur Ahli Madya	12	9.896.000
16	Assesor SDM Aparatur Ahli Muda	10	5.979.200
17	Auditor Ahli Madya	12	9.896.000
18	Auditor Ahli Muda	10	5.979.200
19	Entomolog Kesehatan Ahli Madya	12	9.896.000
20	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	10	5.979.200
21	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	12	9.896.000
22	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	10	5.979.200
23	Nutrisisionis Ahli Madya	12	9.896.000
24	Nutrisisionis Ahli Muda	10	5.979.200
25	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya	12	9.896.000
26	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	10	5.979.200
27	Peneliti Ahli Madya	12	9.896.000
28	Peneliti Ahli Muda	10	5.979.200
29	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	5.979.200
30	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	12	9.896.000
31	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	10	5.979.200
32	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12	9.896.000
33	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	5.979.200
34	Perencana Ahli Madya	12	9.896.000
35	Perencana Ahli Muda	10	5.979.200
36	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	12	9.896.000
37	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
38	Pranata Komputer Ahli Madya	12	9.896.000
39	Pranata Komputer Ahli Muda	10	5.979.200
40	Pustakawan Ahli Muda	10	5.979.200
41	Sanitarian Ahli Madya	12	9.896.000
42	Sanitarian Ahli Muda	10	5.979.200
43	Statistisi Ahli Madya	12	9.896.000
44	Statistisi Ahli Muda	10	5.979.200

N. JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN DI LINGKUNGAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Administrator Kesehatan Ahli Madya	11	8.757.600
2	Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	5.079.200
3	Analisis Anggaran Ahli Madya	11	8.757.600
4	Analisis Anggaran Ahli Muda	9	5.079.200
5	Analisis Hukum Ahli Madya	11	8.757.600
6	Analisis Hukum Ahli Muda	9	5.079.200
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda	9	5.079.200
8	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	11	8.757.600
9	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	9	5.079.200
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	11	8.757.600
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	9	5.079.200
12	Apoteker Ahli Muda	9	5.079.200
13	Arsiparis Ahli Madya	11	8.757.600
14	Arsiparis Ahli Muda	9	5.079.200
15	Assesor SDM Aparatur Ahli Madya	11	8.757.600
16	Assesor SDM Aparatur Ahli Muda	9	5.079.200
17	Auditor Ahli Madya	11	8.757.600
18	Auditor Ahli Muda	9	5.079.200
19	Dokter Ahli Madya	11	8.757.600

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
20	Dokter Ahli Muda	9	5.079.200
21	Dokter Gigi Ahli Madya	11	8.757.600
22	Dokter Gigi Ahli Muda	9	5.079.200
23	Dokter Pendidik Klinis Ahli Madya	11	8.757.600
24	Dokter Pendidik Klinis Ahli Muda	9	5.079.200
25	Entomolog Kesehatan Ahli Madya	11	8.757.600
26	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	9	5.079.200
27	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	11	8.757.600
28	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	5.079.200
29	Fisioterapis Ahli Muda	9	5.079.200
30	Nutrisisionis Ahli Muda	9	5.079.200
31	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya	11	8.757.600
32	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	9	5.079.200
33	Peneliti Ahli Madya	11	8.757.600
34	Peneliti Ahli Muda	9	5.079.200
35	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	9	5.079.200
36	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	11	8.757.600
37	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	9	5.079.200
38	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	11	8.757.600
39	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	9	5.079.200
40	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	11	8.757.600
41	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	9	5.079.200
42	Perawat Ahli Madya	11	8.757.600
43	Perawat Ahli Muda	9	5.079.200
44	Perekayasa Ahli Muda	9	5.079.200
45	Perencana Ahli Madya	11	8.757.600
46	Perencana Ahli Muda	9	5.079.200
47	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	8.757.600

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
48	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	5.079.200
50	Pranata Komputer Ahli Muda	9	5.079.200
51	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11	8.757.600
52	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9	5.079.200
53	Sanitarian Ahli Madya	11	8.757.600
54	Sanitarian Ahli Muda	9	5.079.200
55	Teknisi Elektromedis Ahli Madya	11	8.757.600
56	Teknisi Elektromedis Ahli Muda	9	5.079.200
57	Widyaiswara Ahli Madya	11	8.757.600
58	Widyaiswara Ahli Muda	9	5.079.200

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

FORMAT SURAT KETERANGAN DAN SURAT PERMOHONAN IZIN

Kop Surat

SURAT KETERANGAN

Nomor :.....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari tanggalantara pukuls.d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(Atasan Langsung)

.....
..NIP

Tembusan:

1. Pejabat Eselon II yang bersangkutan
2. Pejabat yang menangani kepegawaian

SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN

.....

(tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidakberada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran)

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari..... tanggal saya tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran*) karena

.....
.....
.....

Persetujuan Atasan Langsung, 20..

.....

*) coret yang tidak perlu

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002



